



PENETAPAN

Nomor 0345/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Fitri Djako binti Yunus Djako, umur 23 tahun/Gorontalo 18 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.M.A Tamrin, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Roy Giu bin Udin Giu, Umur 28/Gorontalo 06 Maret 1990 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Tehnisi AC, Tempat tinggal Jl.Delima, Kelurahan Libuo,Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0345/ Pdt.G/ 2018/ PA.Gtlo tanggal 18 April 2018 dalam gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0214/002/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;

Penetapan No:0345/Pdt.g/2018/PA.Gtlo H 1 dari 4 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raisya Almeera Giu, perempuan, umur 8 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat emosional yang tinggi sehingga mudah marah walaupun hanya masalah kecil bahkan sampai memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol dan bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Maret tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Roy Giu bin Udin Giu terhadap Penggugat Fitri Djako binti Yunus Djako;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Penetapan No:0345/Pdt.g/2018/PA.Gtlo H 2 dari 4 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas penasehatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0345/Pdt.G/2018 dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratusan enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Hamka Musa, MH, dan Drs.H.M.Suyuti,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut

Penetapan No:0345/Pdt.g/2018/PA.Gtlo H 3 dari 4 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dra.Hj.Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Muh.Hamka Musa, MH
Hakim Anggota

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Drs.H.M.Suyuti,MH

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
Jumlah	: Rp261.000,00; (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No:0345/Pdt.g/2018/PA.Gtlo H 4 dari 4 H